



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan TAMAN KANAK-KANAK 02 KEMALA BHAYANGKARI TAPALANG
Nomor Induk Berusaha : 0220107651721
Alamat Perusahaan : JL POROS MAMUJU MAJENE
Lokasi Usaha
a. Alamat : JL. POROS MAMUJU-MAJENE
b. Desa/Kelurahan : Dayanginna
c. Kecamatan : Tapalang
d. Kabupaten/Kota : Kab. Mamuju
e. Provinsi : Sulawesi Barat

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 3 Agustus 2020

